

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan dunia usaha dan kegiatan lainnya membutuhkan sarana promosi maka kebutuhan terhadap reklame sebagai media untuk memperkenalkan, mempromosikan, menganjurkan atau menarik simpati masyarakat terhadap barang, jasa, orang atau badan menjadi semakin meningkat;
 - b. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan reklame di Daerah, maka perlu pengaturan penyelenggaraan reklame dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, keselamatan, ketertiban umum, etika, estetika, dan budaya daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penyelenggaraan reklame sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak sehingga perlu dilakukan secara tertib dan terkendali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame perlu diganti;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4883);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengawasan Bahan yang Mengandung Zat Aditif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 178);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 227);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 229);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 261);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

dan

BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
6. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau Badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

7. Penyelenggaraan reklame adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta penertiban reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang yang serasi.
8. Penyelenggara Reklame adalah setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain.
9. Titik Reklame adalah tempat dan/atau lokasi di mana bidang reklame didirikan atau ditempelkan.
10. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. asas;
- b. maksud dan tujuan;
- c. tugas, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- d. jenis dan klasifikasi reklame;
- e. penyelenggaraan reklame;
- f. perizinan;
- g. hak, kewajiban dan larangan;
- h. pengendalian reklame rokok;
- i. pengawasan dan pengendalian;
- j. peran serta masyarakat;
- k. sanksi administrasi;
- l. penyidikan;
- m. sanksi pidana; dan
- n. ketentuan peralihan.

BAB III ASAS

Pasal 3

Penyelenggaraan Reklame di Daerah berdasarkan asas :

- a. manfaat;
- b. keadilan;
- c. keselamatan;
- d. keamanan;
- e. ketertiban;
- f. kepastian hukum;
- g. kebersihan dan keindahan;
- h. keserasian lingkungan; dan
- i. berbudaya.

BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Pengaturan Penyelenggaraan Reklame dimaksudkan sebagai pedoman untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah, Penyelenggara Reklame dan masyarakat dalam Penyelenggaraan Reklame di Daerah.

Pasal 5

Pengaturan Penyelenggaraan Reklame di Daerah bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
- b. menjaga norma agama, kesopanan, dan kesusilaan;
- c. meningkatkan pemanfaatan aset daerah untuk kepentingan masyarakat;
- d. menciptakan keharmonisan dalam penyelenggaraan reklame dengan tata nilai dan budaya masyarakat; dan
- e. meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB V TUGAS, KEWAJIBAN, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Tugas dan Kewajiban

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan reklame, Pemerintah Daerah menjamin terlaksananya penyelenggaraan reklame secara terencana, terarah dan berkelanjutan di Daerah.

Pasal 7

Dalam menjamin terlaksananya penyelenggaraan reklame di Daerah secara terencana, terarah dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah bertugas dan berkewajiban melakukan:

- a. pengaturan perencanaan reklame;
- b. penyusunan perumusan standar pelayanan minimal;
- c. penataan reklame;
- d. pembinaan terhadap penyelenggara reklame;
- e. pengawasan dan pengendalian reklame;
- f. penertiban reklame;
- g. penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana reklame;
- h. pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian, penyimpanan dan penyebarluasan informasi penyelenggaraan reklame;
- i. upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam penyelenggaraan reklame; dan
- j. pengelolaan pendapatan asli daerah di bidang reklame.

Bagian Kedua
Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 8

Dalam menjamin terlaksananya penyelenggaraan reklame di Daerah secara terencana, terarah dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang dan tanggung jawab menetapkan:

- a. kebijakan penyelenggaraan reklame di Daerah;
- b. norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- c. lokasi dan titik reklame;
- d. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana di bidang reklame;
- e. penerbitan perizinan reklame; dan
- f. pemungutan pajak dan/atau retribusi.

BAB VI
JENIS DAN KLASIFIKASI REKLAME

Pasal 9

- (1) Jenis Reklame berupa :
- a. reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron* dan sejenisnya;
 - b. reklame kain;
 - c. reklame melekat, stiker;
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. reklame udara;
 - g. reklame apung;
 - h. reklame suara;
 - i. reklame film/slide;
 - j. reklame peragaan; dan
 - k. jenis reklame lainnya.
- (2) Jenis Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di klasifikasikan berdasarkan masa berlaku dibedakan menjadi:
- a. masa berlaku reklame tetap terbatas; dan
 - b. masa berlaku reklame insidental.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Kesatu
Penyelenggara

Pasal 10

- (1) Penyelenggara reklame adalah setiap orang atau badan hukum yang meliputi:
- a. pemilik reklame atau produk; dan/atau
 - b. pihak ketiga.
- (2) Pemilik reklame atau produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah orang pribadi atau badan pemilik reklame untuk dan atas nama sendiri dalam menyelenggarakan reklame.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah badan usaha yang bergerak di bidang reklame untuk dan atas nama pihak lain dalam menyelenggarakan reklame.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan penyelenggaraan reklame di Daerah.
- (2) Perencanaan penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan norma agama, kesopanan, kesusilaan, estetika, keamanan, keselamatan, keserasian bangunan dan lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang daerah.
- (3) Perencanaan penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemetaan dan penataan reklame.
- (4) Pemetaan dan penataan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa tata letak reklame.
- (5) Tata letak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain:
 - a. titik-titik reklame;
 - b. nilai sewa reklame;
 - c. jenis media; dan
 - d. ukuran.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemetaan, penataan dan tata letak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Lokasi Pemasangan

Pasal 12

- (1) Pemasangan reklame dilakukan pada lokasi yang telah ditetapkan sesuai dengan pemanfaatan wilayah Daerah.
- (2) Lokasi pemasangan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan nilai strategis.
- (3) Penetapan lokasi pemasangan reklame berdasarkan nilai strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Standar Reklame

Pasal 13

- (1) Setiap pemasangan reklame harus memenuhi standar reklame.
- (2) Standar reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. standar etik;
 - b. standar estetis;
 - c. standar teknis;
 - d. standar fiskal;
 - e. standar administrasi; dan
 - f. standar keselamatan.
- (3) Standar reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Kerjasama

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan reklame pada tanah atau aset Pemerintah Daerah dan/atau fasilitas umum milik Pemerintah Daerah dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga.
- (2) Kerjasama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PERIZINAN

Pasal 15

- (1) Penyelenggara Reklame wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.

Pasal 16

- (1) Setiap permohonan izin reklame atau perpanjangan izin reklame disampaikan oleh pemohon harus memenuhi persyaratan izin reklame.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan izin reklame dan perpanjangan izin reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 17

Penyelenggara Reklame berhak untuk:

- a. memperoleh pelayanan dan izin;
- b. memasang reklame pada lokasi dan batas waktu yang telah ditentukan; dan
- c. mengelola titik reklame.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 18

- (1) Penyelenggara Reklame berkewajiban :
 - a. melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam perizinan.
 - b. melunasi pembayaran pajak reklame dan uang jaminan pembongkaran;
 - c. menempelkan stiker/tanda lunas pajak reklame;
 - d. mencantumkan nama penyelenggara reklame yang dapat dibaca dengan mudah dan jelas;
 - e. mengelola penyelenggaraan reklame yang meliputi memelihara sarana prasarana yang digunakan untuk reklame agar selalu berada dalam keadaan baik;
 - f. membongkar sendiri reklame yang dipasang pada saat batas waktu izin pemasangan berakhir atau setelah izin dicabut; dan
 - g. menanggung resiko yang terjadi yang diakibatkan dari adanya kejadian yang ditimbulkan dari pemasangan reklame yang bersangkutan.
- (2) Pemenuhan kewajiban pembayaran uang jaminan pembongkaran reklame dan pertanggungans resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf g diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 19

Penyelenggara Reklame dilarang :

- a. menyelenggarakan reklame tanpa izin;
- b. menempatkan atau menggunakan lokasi/tempat pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki;
- c. menggunakan ukuran dan bahan reklame yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki;
- d. memasang reklame di taman kota, batang, ranting pohon, rambu lalu lintas, tiang listrik atau tiang telepon, gapura, monument, jembatan, tugu, gedung kantor pemerintah, lingkungan pendidikan, museum, tempat ibadah dan pusat pemerintahan;
- e. merusak kelestarian lingkungan tempat pemasangan reklame;
- f. memasang reklame dengan cara melintang di atas jalan, kecuali menempel pada jembatan penyeberangan; dan
- g. memasang reklame yang tidak memenuhi standar reklame.

BAB X
PENGENDALIAN REKLAME ROKOK

Pasal 20

- (1) Pengendalian Reklame Rokok, dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :
- a. mencantumkan peringatan kesehatan dalam bentuk gambar dan tulisan sebesar paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total durasi iklan dan/atau 15% (lima belas persen) dari total luas iklan;
 - b. mencantumkan penandaan/tulisan "18+" dalam Reklame Rokok;
 - c. tidak memperagakan, menggunakan dan/atau menampilkan wujud atau bentuk Rokok atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merek produk tembakau;
 - d. tidak mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah Rokok;
 - e. tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok memberikan manfaat bagi kesehatan;
 - f. tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan;

- g. tidak merangsang atau menyarankan orang untuk merokok;
 - h. tidak menampilkan anak, remaja dan/atau wanita hamil dalam bentuk gambar dan/atau tulisan;
 - i. tidak ditujukan terhadap anak, remaja dan/atau wanita hamil;
 - j. tidak menggunakan tokoh kartun sebagai model Reklame;
 - k. tidak bertentangan dengan tata nilai kehidupan masyarakat;
 - l. tidak diletakkan di Kawasan Tanpa Rokok;
 - m. tidak diletakkan di jalan utama atau protokol;
 - n. harus diletakkan sejajar dengan bahu Jalan dan tidak boleh memotong Jalan atau melintang; dan
 - o. tidak boleh melebihi ukuran 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jalan utama atau protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

Dalam rangka memenuhi akses ketersediaan informasi dan edukasi kesehatan masyarakat, Pemerintah Daerah menyelenggarakan iklan layanan masyarakat mengenai bahaya merokok dan penggunaan zat adiktif lainnya.

BAB XI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan reklame.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Tim Pengawasan dan Pengendalian yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan reklame diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan reklame di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan masukan, usul, dan/atau saran dalam penyelenggaraan reklame; dan
 - b. melaporkan pelanggaran peraturan daerah yang dilakukan oleh penyelenggara reklame.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

- (1) Penyelenggara reklame yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf g dan Pasal 19 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian fungsi reklame;
 - c. pencabutan izin; dan/atau
 - d. pembongkaran reklame.
- (3) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan oleh Perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran.
- (4) Hasil pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewenangan Perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

Penyelenggara reklame yang melanggar ketentuan Pasal 19, selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dapat dikenakan sanksi pidana.

BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh PPNS;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana pelanggaran peraturan daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan, setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XV
SANKSI PIDANA

Pasal 27

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Penyelenggara Reklame yang telah memiliki izin sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, maka:

- a. izin dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhir jangka waktunya; dan
- b. wajib menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini pada saat mengajukan permohonan perpanjangan izin.

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 212) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 September 2018

BUPATI SUKOHARJO,

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 September 2018

WARDOYO WIJAYA

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

AGUS SANTOSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2018 NOMOR 9